

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015, meliputi :

a. Pendapatan Daerah	:	Rp	1.479.807.750.000,00
b. Belanja Daerah	:	Rp	1.608.499.872.000,00
Defisit sejumlah	:	Rp	(128.692.122.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	:	Rp	
1. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	134.895.622.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	<u>6.203.500.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	:	Rp	128.692.122.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	:	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp	135.711.381.000,00
b. Dana Perimbangan	:	Rp	952.922.833.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	:	Rp	391.173.536.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|--|---|----|-------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah | : | Rp | 33.440.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | : | Rp | 25.009.462.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | : | Rp | 7.707.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | : | Rp | 69.554.919.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|--------------------------------------|---|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | : | Rp | 26.381.101.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | : | Rp | 862.810.552.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | : | Rp | 63.731.180.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|--|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | : | Rp | 1.250.000.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | : | Rp | 54.542.184.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | : | Rp | 249.474.674.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | : | Rp | 49.605.846.000,00 |
| e. Dana Desa | : | Rp | 36.300.832.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi :
- | | | | |
|---------------------------|---|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | : | Rp | 1.023.713.090.000,00 |
| b. Belanja Langsung | : | Rp | 584.786.782.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|---|---|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | : | Rp | 890.109.790.000,00 |
| b. Belanja Hibah | : | Rp | 13.473.252.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial | : | Rp | 7.881.000.000,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | : | Rp | 2.605.449.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | : | Rp | 107.143.599.000,00 |
| f. Belanja Tak Terduga | : | Rp | 2.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----------------------------|---|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | : | Rp | 36.911.173.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : | Rp | 269.542.210.900,00 |
| c. Belanja Modal | : | Rp | 278.333.398.100,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- | | | | |
|---------------------------|---|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp | 134.895.622.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp | 6.203.500.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran : Rp 134.895.622.000,00
(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | : | Rp | 6.203.500.000,00 |
| b. Pembayaran Pokok Utang | : | Rp | - |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan | : | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Lampiran I | : | Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah; |
| Lampiran II | : | Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran III | : | Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran IV | : | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan; |
| Lampiran V | : | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| Lampiran VI | : | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| Lampiran VII | : | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran VIII | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran IX | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran X | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran XI | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| Lampiran XII | : | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| Lampiran XIII | : | Daftar pinjaman daerah. |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan melakukan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja satuan kerja perangkat daerah berkenaan kecuali kegiatan tanggap darurat bencana.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
- (7) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 19

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH : 323/2014